

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN PASIR**

**NOMOR : 18**

**TAHUN 2000**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR  
NOMOR 17 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASIR**

Menimbang :

- a. bahwa Sarang Burung Walet merupakan salah satu hasil Hutan Ikutan yang telah diserahkan pengurusannya kepada Daerah Kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah Kabupaten ;
- b. bahwa dalam rangka pelestarian habitat dan populasi Burung Walet serta meningkatkan produktivitas Sarang Burung Walet sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu mengatur Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Tahun 1982 Nomor 12) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3364) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1970 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutal Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Balikpapan dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56) ;
7. Peraturan pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah Kabupaten atau Daerah Kota ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan pengusaha Sarang Burung Walet ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Pasir Nomor 24 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 3) ;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASIR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Pasir tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dalam Daerah Kabupaten Pasir.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasir ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasir ;
3. Bupati adalah Bupati Pasir ;
4. Ijin adalah Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang diberikan oleh Bupati ;
5. Burung Walet adalah Satwa Liar yang termasuk marga Callicalia, yaitu Callocalia Ficiaphaga, Callocalia Maxina, Callocalia Esculenta dan Callocalia Linchi ;
6. Sarang Burung Walet adalah Sarang Burung Walet yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan mempunyai nilai ekonomis dan atau dapat diperdagangkan ;

7. Goa Sarang Burung adalah tempat dimana Burung Walet bersarang dalam Daerah ;
8. Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung Walet di habitat alami ;
9. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet di habitat alami ;
10. Habitat Alami Burung Walet adalah tempat Burung Walet hidup dan berkembang secara alami ;
11. Kawasan Hutan adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ;
12. Lokasi adalah suatu kawasan / tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet ;
13. Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya ;
14. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan ;
15. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan ;
16. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

## **BAB II LOKASI SARANG BURUNG WALET**

### **Pasal 2**

- (1) Lokasi Sarang Burung Walet berada di Habitat Alam ;
- (2) Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berada pada kawasan hutan.

## **BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 3**

- (2) Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat dikelola dan diusahakan oleh orang atau badan atas ijin Bupati ;
- (3) Untuk mendapatkan ijin pengelolaan dan pengusaha Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini orang atau badan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan :
  - a. Proporsi pengusaha Sarang Burung Walet ;
  - b. Rekomendasi dari kepala Desa / Lurah dan Camat serta Dinas Kehutanan ;
  - c. Surat pernyataan bahwa pemohon wajib mengikut sertakan masyarakat setempat dalam kegiatan pemetikan dan penjagaan Goa ;
  - d. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan teknis yang ditetapkan oleh Bupati cq. Dinas Kehutanan.

- (3) Ijin hanya diberikan setelah pengelola / pengusaha membayar lunas Retribusi Sarang Burung Walet dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan / Peraturan Daerah yang berlaku ;
- (4) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tercantum nama, tempat tinggal dan pekerjaan pengelola serta ketentuan batas waktu ijin dan syarat-syarat lainnya yang harus ditaati oleh pengelola ;
- (5) Batas waktu ijin Pengelolaan dapat dimohonkan kembali yaitu 1 (satu) bulan sebelum ijin berakhir dengan persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini

#### **Pasal 4**

- (1) Penemu Sarang Burung Walet berkewajiban melaporkan penemuannya kepada Bupati dengan disertai surat keterangan dari kepala Desa / Lurah yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan atas penemuannya ;
- (2) Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet untuk paling lama 5 (lima) tahun ;
- (3) Penemu Sarang Burung Walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain ;
- (4) Penyerahan pengelolaan dan pengusahaannya sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus mendapat persetujuan Bupati.

### **BAB IV**

#### **PENGAMBILAN / PEMANENAN SARANG BURUNG WALET**

## **Pasal 5**

Untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga populasi Burung Walet pengambilan / pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Masa depan dilaksanakan setelah anak Burung Walet meninggalkan sarangnya atau tidak melebihi 6 (enam) kali pengambilan / pemanenan dalam 12 (dua belas) bulan ;
- b. Sarang Burung Walet sedang tidak berisi telur ;
- c. Dilakukan pada siang hari ;
- d. Tidak mengganggu Burung Walet yang sedang mengeram ;
- e. Dalam hal Sarang Burung Walet berada di hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam agar mematuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang kehutanan ;
- f. Tidak mempergunakan alat atau cara yang dapat merusak Goa Sarang Burung Walet yang mengakibatkan Burung Walet terbang meninggalkan sarangnya.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas perusahaan Sarang Burung Walet dengan dibantu Tim Teknis yang ditetapkan oleh Bupati ;
- (2) Pembinaan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi kegiatan penyuluhan dan bimbingan teknis tentang upaya pelestarian habitat dan populasi Burung Walet serta cara peningkatan Produktivitas Sarang Burung Walet.

### **Pasal 7**

Dalam hal ini pengawasan Bupati dapat menugaskan Tim Tehnis untuk melakukan Pemantauan dan pengendalian terhadap lokasi dan pelaksanaan Pengelolaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 peraturan Daerah.

## **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 8**

- (1) Pemegang ijin berhak mengambil / memanen sarang burung walet sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pemegang ijin berhak untuk memanfaatkan, mengangkut dan menjual hasil Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ;
- (3) Pemegang ijin sebelum melakukan pengambilan / pemanenan Sarang Burung Walet, pengelola / pengusaha berkewajiban melaporkan kepada Kepala Desa / Lurah dan Camat setempat ;
- (4) Pemegang ijin setiap kali melakukan pengambilan / pemanenan Sarang Burung Walet. pengelola / pengusaha berkewajiban melaporkan jumlah Sarang Burung yang didapatkan kepada Kepala Desa / Lurah dan Camat setempat paling lambat 1 (satu) minggu setelah panen dilakukan ;
- (5) Pemegang ijin berkewajiban mengurus dan memelihara Goa Sarang Burung Walet dalam upaya pelestarian habitat dan populasi Sarang Burung Walet.

## **BAB VII SANKSI ADMINISTRASI**



### **Pasal 9**

Bupati dapat memberikan sanksi administrasi berupa mencabut ijin dan mengalihkan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet kepada pihak lain bilamana pemegang ijin melanggar persyaratan Perijinan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI PENYIDIKAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

- e. Memeriksa pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 11**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan (5) pasal 4 ayat (1) dan (4) Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana

Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang ;

- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Barang siapa yang melakukan pengambilan / pemanenan Sarang Burung Walet tanpa ijin Bupati, dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut menurut ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, orang atau Badan Hukum yang sudah memiliki ijin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya ijin.

## **BAB XVI P E N U T U P**

### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Tanah Grogot  
Pada Tanggal 31 Juli 2000

**BUPATI PASIR**

Ttd.

**Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI**

Diundangkan di Tanah Grogot  
Pada Tanggal 8 Agustus 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASIR,**

Ttd.

**Drs. H. NORMAD EDHY**  
**Pembina**  
**NIP. 010082077**

**DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASIR**  
**TAHUN 2000 NOMOR 18**